



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lasiman Alias Siman Bin Laman;**
2. Tempat lahir : Salukue;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/6 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Desa Kalonding Kecamatan
Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., Tamzil, S.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., Umar, S.H., Edy Maulana Naro, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi, beralamat di Lorong Dahlia Nomor 3 RT. 08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lasiman Alias Siman Bin Laman Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastic bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0998 gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pireks/kaca;
- 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum;
- 2 (dua) lembar aluminium foil;
- 1 (satu) dompet hitam merk LSP;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutannya dan mohon kepada majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara terdakwa dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa selaku tulang punggung keluarga dan terdakwa selaku tulang punggung keluarga;
- Bahwa kepada terdakwa seharusnya dikenakan pasal sebagai seorang penyalahguna;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

----- Bahwa ia terdakwa LASIMAN Alias SIMAN Bin LAMAN, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sukamaju Desa Kalonding Kec.Sampaga Kab.Mamuju Sulawesi Barat, atau setidaknya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 15.00 Wita di pinggir Jalan Poros Desa Salumanurung Kec.Budong – budong Kab.Mamuju Tengah Sulawesi Barat terdakwa LASIMAN Alias SIMAN Bin LAMAN menerima Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ Gram yang terdakwa beli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ABD.KADIR Als BPK BUSMAN Als MIMIN Als BUDUL (DPO Polda Sulbar Nomor : DPO / 23 / IX / 2020 / Ditrenarkoba tanggal 30 September 2020 ditanda tangani oleh ALPEN, SH,SIK, MH Direktur Reserse Narkoba Polda Sulbar selaku Penyidik). Selanjutnya 1 paket Narkotika jenis Shabu terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yang rencananya untuk terdakwa pakai sendiri dan sisa nya akan terdakwa jual.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 07.00 Wita saksi SANRI PUTRA JANA,SH, saksi AZWA AZNUR,SE (anggota Reskoba Polda Sulbar) dimana sebelumnya mendapat Informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Rumah yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Kalonding Kec. Sampaga Kab. Mamuju Sulawesi Barat sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya di amankan lah terdakwa yang berada dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi KAMIN Als.KAMIN Bin SOHIB dilakukanlah penggeledahan dalam rumah tersebut di ketemukanlah 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Shabu, 1 (satu) buah Pireks / Kaca, 1 (satu) set alat hisap / Bong, 1 (satu) buah korek Gas lengkap dengan Jarum, 2 (dua) lembar Alumunium Foil tersimpan dalam dompet Hitam Merk LSP milik terdakwa serta 1 (satu) buah Hp Samsung warna Putih. Setelah ditanyakan mengenai ijin dari Pihak yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukkanya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polda Sulbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4210/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 barang bukti No.9472/2020/NNF dengan berat Netto 0,0998 Gram adalah benar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Permenkes No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa LASIMAN Alias SIMAN Bin LAMAN, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sukamaju Desa Kalonding Kec.Sampaga Kab.Mamuju Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum diamankan oleh Pihak Ditresnakorba Polda Sulbar pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 15.00 Wita di pinggir Jalan Poros Desa Salumanurung Kec.Budong – budong Kab.Mamuju Tengah Sulawesi Barat terdakwa menguasai Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar ½ Gram dimana terdakwa beli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. ABD. KADIR Als. BPK BUSMAN Als. MIMIN Als. BUDUL (DPO Polda Sulbar Nomor : DPO / 23 / IX / 2020 / Ditrenarkoba tanggal 30 September 2020 ditanda tangani oleh ALPEN, SH,SIK, MH Direktur Reserse Narkoba Polda Sulbar selaku Penyidik). Selanjutnya 1 paket Narkotika jenis Shabu terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yang rencananya untuk terdakwa pakai sendiri dan sisa nya akan terdakwa jual;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 07.00 Wita saksi SANRI PUTRA JANA,SH, saksi AZWA AZNUR,SE (anggota Reskoba Polda Sulbar) dimana sebelumnya mendapat Informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Rumah yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Kalonding Kec.Sampaga Kab.Mamuju Sulawesi Barat sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya di amankan lah terdakwa yang berada dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KAMIN Als.KAMIN Bin SOHIB dilakukanlah penggeledahan dalam rumah tersebut di ketemukanlah 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi Shabu, 1 (satu) buah Pireks / Kaca, 1 (satu) set alat hisap / Bong, 1 (satu) buah korek Gas lengkap dengan Jarum, 2 (dua) lembar Alumunium Foil tersimpan dalam dompet Hitam Merk LSP milik terdakwa serta 1 (satu) buah Hp Samsung warna Putih. Setelah ditanyakan mengenai ijin dari Pihak yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polda Sulbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4210 / NNF / X / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 barang bukti No.9472/2020/NNF dengan berat Netto 0,0998 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Permenkes No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U:

Ketiga;

----- Bahwa ia terdakwa LASIMAN Alias SIMAN Bin LAMAN, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sukamaju Desa Kalonding Kec.Sampaga Kab.Mamuju Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 23.00 Wita di ruang tamu rumah terdakwa di Dusun Kamaraan Desa Dungkait Kec.Tapalang Barat Kab.Mamuju Sulawesi Barat terdakwa seorang diri menggunakan shabu dengan cara menyiapkan botol bekas air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah Pireks setelah itu memasukan shabu ke dalam Pireks dan dibakar dengan korek Gas agar Shabu nya mencair setelah Shabu mencair Pireks tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambungkan dengan Pipa Bong kemudian saya memegang salah satu dari pipet di Bong tersebut untuk dihisap layaknya seperti orang merokok.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4210 / NNF / X / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 barang bukti No.9473 / 2020 / NNF 1 botol plastik berisi urine An.LASIMAN Als.SIMAN Bin LAMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Permenkes No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : R / 877 / XI / KA / Rh.00.01 / 2020 / BNNP tanggal 24 November 2020 ditanda tangani oleh Drs.SUMIRAT DWIYANTO, Msi (Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat) selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan Hasil Rekomendasi :
 - 1) Bahwa kepada yang bersangkutan tidak direkomendasikan untuk mendapatkan perawatan/ pengobatan melalui Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah.
 - 2) Bahwa kepada yang bersangkutan tetap dilanjutkan Proses Hukum hingga berkekuatan Hukum tetap.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sanri Putra Jana, S.H., Alias Sanri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, di Dusun Suka Maju, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Tim mendapat informasi bahwa disebuah rumah di Dusun Suka Maju, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan info tersebut, Tim Subdit 3 mendatangi sebuah rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba berupa:
 - a. 2 (dua) lembar aluminium foil sebagai pembungkus 3 (tiga) sachet plastic bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang didua sabu, 1 (satu) buah pireks / kaca, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum, tersimpan dalam dompet hitam merk LSP, kesemuanya milik terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan dalam penguasaan terdakwa (sementara dipegang) adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan dirumahnya diperoleh dari teman terdakwa yang berdomisili di Mamuju Tengah;
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet plastic yang berisi serbuk bening yang diduga sabu dari Abd. Kadir Alias Bapak Busman pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekitar pukul 15.00 WITA di Pinggir Jalan Poros Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan Abdul Kadir melalui telepon;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Azwar Asnur, S.E. Alias Azwar, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, di Dusun Suka Maju, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Tim mendapat informasi bahwa disebuah rumah di Dusun Suka Maju, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamuju sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan info tersebut, Tim Subdit 3 mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan dirumahnya diperoleh dari teman terdakwa yang berdomisili di Mamuju Tengah;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan yakni :
 - a. 2 (dua) lembar aluminium foil sebagai pembungkus 3 (tiga) sachet plastic bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang didua sabu, 1 (satu) buah pireks / kaca, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum, tersimpan dalam dompet hitam merk LSP, kesemuanya milik terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan dalam penguasaan terdakwa (sementara dipegang) adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) sachet plastic yang berisi serbuk bening yang diduga sabu dari Abd. Kadir Alias Bapak Busman pada hari Minggu tanggal 27 September 202, sekitar pukul 15.00 WITA di Pinggir Jalan Poros Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan Abdul Kadir melalui telepon;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, di Dusun Suka Maju, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar karena tindak pidana Narkoba;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan, yakni :
 - 2 (dua) lembar aluminium foil sebagai pembungkus 3 (tiga) sachet plastic bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah pireks / kaca, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum, tersimpan dalam dompet hitam merk LSP, adalah milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan dalam penguasaan terdakwa (sementara terdakwa pegang) adalah milik terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam dompet, terdakwa peroleh dari Abd. Kadir pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Poros Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Abd. Kadir sejumlah 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi nomor Hp Abd. Kadir yang terdakwa simpan dikontak telfon lalu janji bertemu ditempat yang ditentukan Abd. Kadir;
- Bahwa setelah bertemu, Abd. Kadir memberikan paket sabu lalu terdakwa membayar secara tunai;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Abd. Kadir;
- Bahwa adapun 1 (satu) paket sabu yang terdakwa beli dari Abd. Kadir terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yang sebagian terdakwa gunakan dan sebagian lagi untuk terdakwa jual jika ada teman terdakwa yang ingin membeli;
- Bahwa adapun paket kecil tersebut belum ada yang laku terjual karena terdakwa langsung ditangkap, hanya sempat terdakwa gunakan sebagian pada hari Senin tanggal 28 September 2020, sekitar pukul 23.00 WITA dirumah terdakwa;
- Bahwa adapun pembelian narkoba jenis sabu yang terdakwa beli pertama dan kedua yakni sebagian terdakwa gunakan/konsumsi sebagian lagi terdakwa jual untuk terdakwa gunakan kembali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yakni awalnya alat untuk mengisap yang terdakwa sebut sebagai bong yang terdakwa buat dari botol bekas air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks, kemudian mengambil sabu dan memasukkannya kedalam pireks dan dibakar dengan korek gas agar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya mencair, setelah mencair pireks tersebut disambungkan dengan pipet bong tersebut, setelah siap kemudian terdakwa memegang salah satu dari pipet di bong tersebut kemudian dihisap dan membakar sabu tersebut yang ada di pireks dan asapnya masuk kedalam bong yang telah di isi air dan asapnya tersebut yang dihisap seperti orang yang merokok bergantian

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastic bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0998 gram;
2. 1 (satu) buah pireks/kaca;
3. 1 (satu) set alat hisap/bong;
4. 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum;
5. 2 (dua) lembar aluminium foil;
6. 1 (satu) dompet hitam merk LSP;
7. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4210/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 kristal bening dengan berat Netto 0,0998 gram dan urine terdakwa Lasiman positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah mendapatkan assesment dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat dengan Hasil Rekomendasi terdakwa tidak direkomendasikan untuk mendapatkan perawatan/ pengobatan melalui Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah dan tetap dilanjutkan Proses Hukum hingga berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, di Dusun Suka Maju, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Tim Subdit 3 mendapat informasi bahwa disebuah rumh di Dusun Suka Maju, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan info tersebut, Tim Subdit 3 mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Kamin;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan, yakni :
 - 2 (dua) lembar aluminium foil sebagai pembungkus 3 (tiga) sachet plastic bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah pireks / kaca, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum, tersimpan dalam dompet hitam merk LSP, adalah milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan dalam penguasaan terdakwa (sementara terdakwa pegang) adalah milik terdakwa.
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam dompet hitam merk LSP terdakwa peroleh dari Abd. Kadir;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Abd. Kadir pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Poros Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Abd. Kadir sejumlah 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi nomor Hp Abd. Kadir yang terdakwa simpan dikontak telfon lalu janji bertemu ditempat yang ditentukan Abd. Kadir;
- Bahwa setelah bertemu, Abd. Kadir memberikan paket sabu lalu terdakwa membayar secara tunai;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Abd. Kadir;
- Bahwa adapun 1 (satu) paket sabu yang terdakwa beli dari Abd. Kadir terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yang sebagian terdakwa gunakan dan sebagian lagi untuk terdakwa jual jika ada teman terdakwa yang ingin membeli;
- Bahwa adapun paket paket kecil tersebut belum ada yang laku terjual karena terdakwa langsung ditangkap, hanya sempat terdakwa gunakan sebagian yaitu malam hari sebelum terdakwa tertangkap yakni hari Senin tanggal 28 September 2020, sekitar pukul 23.00 WITA dirumah terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yakni awalnya alat untuk mengisap yang terdakwa sebut sebagai bong yang terdakwa buat dari botol bekas air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks, kemudian mengambil sabu dan memasukkannya kedalam pireks dan dibakar dengan korek gas agar sabunya mencair, setelah mencair pireks tersebut disambungkan dengan pipet bong tersebut, setelah siap kemudian terdakwa memegang salah satu dari pipet di bong tersebut kemudian dihisap dan membakar sabu tersebut yang ada di pireks dan asapnya masuk kedalam bong yang telah di isi air dan asapnya tersebut yang dihisap seperti orang yang merokok bergantian
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 3 (tiga) sachet plastic bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0998 gram;
 2. 1 (satu) buah pireks/kaca;
 3. 1 (satu) set alat hisap/bong;
 4. 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum;
 5. 2 (dua) lembar aluminium foil;
 6. 1 (satu) dompet hitam merk LSP;
 7. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4210/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, kristal bening dengan berat Netto 0,0998 gram dan urine terdakwa Lasiman positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan assesment dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat dimana terdakwa tidak direkomendasikan untuk mendapatkan perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah dan tetap dilanjutkan Proses Hukum hingga berkekuatan Hukum tetap;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 (huruf) a yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka-15, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Lasiman Alias Siman Bin Laman**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni tidak adanya ijin tertulis terkait Narkotika dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak bekerja pada bidang farmasi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa ditangkap terkait shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, di Dusun Suka Maju, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa dilakukan pengeledahan, ditemukan diantaranya 3 (tiga) sachet plastic bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0998 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4210/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, kristal bening dengan berat Netto 0,0998 gram positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, di Dusun Suka Maju, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Tim Subdit 3 mendapat informasi bahwa disebuah rumh di Dusun Suka Maju, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan info tersebut, Tim Subdit 3 mendatangi sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Kamin;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan, yakni :
 - 2 (dua) lembar aluminium foil sebagai pembungkus 3 (tiga) sachet plastic bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah pireks / kaca, 1 (satu) set alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum, tersimpan dalam dompet hitam merk LSP, adalah milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih ditemukan dalam penguasaan terdakwa (sementara terdakwa pegang) adalah milik terdakwa.
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam dompet hitam merk LSP terdakwa peroleh dari Abd. Kadir;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Abd. Kadir pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Poros Desa Salumanurung, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Abd. Kadir sejumlah 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi nomor Hp Abd. Kadir yang terdakwa simpan dikontak telfon lalu janji bertemu ditempat yang ditentukan Abd. Kadir;
- Bahwa setelah bertemu, Abd. Kadir memberikan paket sabu lalu terdakwa membayar secara tunai;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Abd. Kadir;
- Bahwa adapun 1 (satu) paket sabu yang terdakwa beli dari Abd. Kadir terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yang sebagian terdakwa gunakan dan sebagian lagi untuk terdakwa jual jika ada teman terdakwa yang ingin membeli;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun paket paket kecil tersebut belum laku terjual karena terdakwa langsung ditangkap, hanya sempat terdakwa gunakan sebagian yaitu malam hari sebelum terdakwa tertangkap yakni hari Senin tanggal 28 September 2020, sekitar pukul 23.00 WITA dirumah terdakwa;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yakni awalnya alat untuk mengisap yang terdakwa sebut sebagai bong yang terdakwa buat dari botol bekas air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks, kemudian mengambil sabu dan memasukkannya kedalam pireks dan dibakar dengan korek gas agar sabunya mencair, setelah mencair pireks tersebut disambungkan dengan pipet bong tersebut, setelah siap kemudian terdakwa memegang salah satu dari pipet di bong tersebut kemudian dihisap dan membakar sabu tersebut yang ada di pireks dan asapnya masuk kedalam bong yang telah di isi air dan asapnya tersebut yang dihisap seperti orang yang merokok bergantian
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4210/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, urine terdakwa Lasiman positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan assesment dari Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Barat dimana terdakwa tidak direkomendasikan untuk mendapatkan perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Milik Pemerintah dan tetap dilanjutkan Proses Hukum hingga berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebelum dilakukan penangkapan sebagaimana pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, maka Majelis berkesimpulan jika unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastic bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0998 gram;
- 1 (satu) buah pireks/kaca;
- 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum;
- 2 (dua) lembar aluminium foil;
- 1 (satu) dompet hitam merk LSP;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih.

Barang bukti handphone yang digunakan untuk berkomunikasi terkait shabu dan barang bukti lainnya yang digunakan untuk menyimpan shabu serta alat untuk menggunakan shabu dan serta barang bukti shabu merupakan barang yang dilarang, maka sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, pada dasarnya hanyalah sebagai korban dari Narkotika itu sendiri;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lasiman Alias Siman Bin Laman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastic bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0998 gram;
 - 1 (satu) buah pireks/kaca;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah korek gas lengkap dengan jarum;
 - 2 (dua) lembar aluminium foil;
 - 1 (satu) dompet hitam merk LSP;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Harwansah, S.H.,M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.